Published by LPMP Imperium
Journal homepage: https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/BERDAYA

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 di Desa Perkebunan Labuhan Haji

Zainal Abidin Pakpahan[1]*, Risdalina[2], Indra Kumalasari M[3], Abdul Hakim[4], Nimrot Siahaan[5]
[1]Jurusan Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Labuhanbatu
[2,3,4,5]Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu
*Email Korespondensi: zainalpakpahan@gmail.com

ABSTRACT
The term "violence" refers to actions that are forceful, ruthless, or cruel, whether physically, psychologically, economically, through threats, or as sexual violence, often based on gender. Sexual violence frequently occurs due to inherent desires and various factors that trigger such behavior. The impact is not only on the direct victims but also on children, who can become victims or perpetrators. Law Number 12 of 2022 on the Prevention and Handling of Sexual Violence aims to address and prevent sexual violence, particularly against women and children. In Desa Perkebunan Labuhan Haji, a socialization event was held on June 13, 2024, attended by 30 participants, including the Village Head, village officials, neighborhood officials, religious leaders, community leaders, and students. The outcome of this event demonstrated that the community increasingly understands the importance of preventing sexual violence and its legal consequences. Early prevention efforts are crucial to avoid sexual violence and ensure that perpetrators are penalized according to the applicable regulations.

Keywords
Violence, Sexual, Environmental, Society

BERDAYA : Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol 6, No.3, 2024, pp. 345-354
eISSN 2721-6381

Article History
Received : 7/10/2024 / Accepted : 7/24/2024/ First Published: : 7/26/2024

To cite this article
Pakpahan, Z. A., Risdalina, R., M, I. K., Hakim, A., & Siahaan, N. (2024). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 di Desa Perkebunan Labuhan Haji. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(3), 345 - 354*. https://doi.org/10.36407/berdaya.v6i3.1385

© The Author(s)2024
. This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

ABSTRAK

Istilah kekerasan merujuk pada tindakan memaksa, tidak mengenal belas kasihan, atau berlaku kasar dan bengis, baik secara fisik, psikis, ekonomi, ancaman, maupun kekerasan seksual berbasis gender. Kekerasan seksual sering terjadi karena hasrat dan faktor-faktor tertentu yang memicu perilaku tersebut. Dampaknya tidak hanya pada korban langsung, tetapi juga anak-anak yang bisa menjadi korban atau pelaku. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir untuk mengatasi dan mencegah kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Di Desa Perkebunan Labuhan Haji, dilakukan sosialisasi pada 13 Juni 2024 dengan peserta 30 orang, termasuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Aparat Desa, Kepala Dusun, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan mahasiswa. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami pentingnya pencegahan kekerasan seksual dan konsekuensi hukumnya. Upaya pencegahan dini sangat penting agar kekerasan seksual dapat dihindari dan pelakunya mendapat sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Profil Penulis

Zainal Abidin Pakpahan
Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Labuhanbatu, Sumatera Utara, Indonesia

Risdalina, Indra Kumalasari M, Abdul Hakim, Nimrot Siahaan
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu, Sumatera Utara, Indonesia

Coresponding Author
: zainalpakpahan@gmal.com

Reviewing Editor
Maya Mustika

Kata Kunci: Pencegahan, Kekerasan, Seksual, Lingkungan, Masyarakat

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual menjadi jalan untuk menyalurkan hasrat laki-laki kepada perempuan dengan unsur memaksa, tidak mengenal belas kasihan, atau berlaku kasar dan bengis melalui fisik, psikis, ekonomi, ancaman, maupun kekerasan seksual berbasis gender. Hal ini sering terjadi karena adanya faktor-faktor yang mendasari perbuatan tersebut, sehingga hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat menjadi sangat rentan dan berdampak pada harkat dan martabat korban, yang biasanya adalah perempuan dan anak-anak. Regulasi hadir sebagai bentuk pencegahan dini untuk mengoptimalkan pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah masalah yang mengguncang dan merusak masyarakat secara mendalam di seluruh dunia. Dalam konteks Indonesia, kekerasan seksual merupakan ancaman serius terhadap hak asasi manusia, kesejahteraan individu, dan stabilitas sosial. Menyikapi tantangan ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 yang bertujuan memberikan kerangka kerja komprehensif dalam

melawan kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan. Undang-undang ini fokus pada pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan, memberikan landasan yang kuat bagi upaya perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), hampir setiap hari terjadi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di berbagai daerah di Indonesia. Bentuk kekerasan ini bisa berupa pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan bentuk-bentuk lain yang merusak martabat dan kesejahteraan perempuan. Angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 408.202 kasus, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 439.002 kasus (Utomo, 2024).

Dalam mengatasi kekerasan seksual, diperlukan hukum yang konkret dan komprehensif. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 mencerminkan komitmen pemerintah untuk menangani masalah ini secara serius. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait kekerasan seksual, dengan penekanan pada upaya preventif melalui pendidikan, kampanye sosial, dan kebijakan yang memperkuat kesadaran akan hak asasi manusia.

Kekerasan seksual dalam masyarakat juga melibatkan pelaku yang memiliki kekuasaan untuk mendominasi korban. Hal ini dapat mengarah pada perkawinan terlarang yang disebabkan oleh pelecehan seksual. Sosialisasi terhadap regulasi ini dilakukan di Desa Perkebunan Labuhan Haji untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencegahan kekerasan seksual dan sanksi pidana bagi pelakunya.

Masyarakat perlu diberikan pemahaman lebih lanjut tentang aspek hukum kekerasan seksual, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, agama, dan adat istiadat, serta menyadari dampak psikologis dan psikis bagi anak-anak mereka. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar yang memerlukan perlindungan hukum yang efektif (Pakpahan, 2015; Jamaluddin & Amalia, 2016).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 menegaskan hak-hak korban, termasuk layanan kesehatan, layanan psikososial, dan bantuan hukum, memberikan perlindungan holistik bagi korban kekerasan seksual (Irfan & Wahid, 2001). Dengan demikian, peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang kuat sangat diperlukan untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual secara efektif.

Sasaran Kegiatan

Mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah masyarakat di Desa Perkebunan Labuhan Haji yang berada di Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 yang diawali dengan komunikasi dan audiensi dengan Bapak Kepala Desa Perkebunan Labuhan Haji, rapat pembahasan tema bersama rekan-rekan dosen pascasarjana program studi hukum dan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, mengajukan Permohonan pelaksanaan edukasi atau sosialisasi kepada Kepala Desa Perkebunan Labuhan Haji hingga sampai kepada tahap persetujuan untuk dilaksanakannya pengabdian pada masyarakat di Desa tersebut dengan tema Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual terhadap perempuan dan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Desa Perkebunan Labuhan Haji.

Gambar 1.
Peta Lokasi Desa Perkebunan Labuhan Haji

Masalah yang ingin dipecahkan

Pelaksanaan Pengabdian pada masyarakat dilakukan dengan berokordinasi terlebih dahulu dengan Bapak kepala Desa Perkebunan Labuhan Haji sekaligus menyampaikan materi pengabdian yang akan disampaikan pada saat pelaksanaan pengabdian pada masyarakat yang hadir sebagai audiens sehingga tema yang diangkat dalam pengabdian merupakan hal-hal yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tujuannya agar meminimalisir problematika kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di masyarakat Desa Perkebunan Labuhan Haji berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022.

MATERI DAN METODE

Materi

Adapaun materi kegiatan sosialisasi pengabdian pada masyarakat tersebut yaitu: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 di Desa Perkebunan Labuhan Haji. Maka, hal-hal yang disampaikan pada kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam aspek Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 di Desa Perkebunan Labuhan Haji meliputi: perlunya memperkuat iman dan taqwa kepada Yang Maha Kuasa; pentingnya konseling sebagai dukungan emosional dan psikologis bagi korban; saling memberi ruang dalam masyarakat untuk mendukung pemulihan korban; penyediaan layanan kesehatan untuk menangani dampak fisik dan psikologis dari kekerasan seksual; bantuan hukum untuk memastikan hak-hak korban terlindungi dan pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku; advokasi untuk mendorong perubahan kebijakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan seksual; serta bimbingan sosial dan rohaniawan untuk memberikan dukungan spiritual dan moral kepada korban dalam proses pemulihan.

Kemudian, penyampaian pada pengabdian masyarakat di Desa Perkebunan Labuhan Haji berkenaan dengan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah

upaya mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Bentuk kekerasan seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) meliputi: perkosaan dan cabul; intimidasi seksual termasuk ancaman perkosaan; pelecehan seksual; eksploitasi seksual seperti siulan, kerlingan mata, dan gambar porno; perdagangan perempuan dan anak; prostitusi paksa; perbudakan seksual; pemaksaan perkawinan atau perkawinan dini; pemaksaan kehamilan dan aborsi; pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi atau KB dan sterilisasi; serta penyiksaan seksual dan praktek tradisi bernuansa seksual.

Metode

Berkenaan dengan prosedur dan metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini, kami memulai dengan pendekatan terhadap mitra, yaitu Kepala Desa Perkebunan Labuhan Haji. Selanjutnya, kami menganalisis kebutuhan mitra. Setelah dua tahapan tersebut, kami melaksanakan kegiatan dengan metode sosialisasi di tempat mitra. Setelah kegiatan selesai, kami melakukan evaluasi untuk mengkoreksi dan meningkatkan kegiatan serupa di masa depan.

Metode pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan partisipatif, pendekatan kelompok, pendekatan individual, dan diskusi tanya jawab. Dalam analisis kebutuhan, tim menemukan berbagai masalah terkait banyaknya laporan kekerasan seksual di Desa Perkebunan Labuhan Haji.

Perencanaan sosialisasi kegiatan melibatkan berbagi pengetahuan dan memberikan edukasi tentang peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan komunikasi berkelanjutan antara tim dosen dan pemerintah desa Perkebunan Labuhan Haji untuk melihat perubahan yang terjadi setelah sosialisasi dan memperbaiki metode jika ada hal yang kurang sesuai dengan harapan ke depan.

Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, pada pukul: 14.00 sampai dengan selesai, dan adapun yang menjadi lokasi pelaksanaan yaitu berada di Aula Desa Perkebunan Labuhan Haji, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

HASIL DAN EVALUASI

Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, pukul 14.00 sampai selesai, di aula Desa Perkebunan Labuhan Haji, kegiatan ini dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari kepala desa, aparat desa, perangkat desa, kepala dusun, tokoh agama, perwakilan tokoh masyarakat dari tiap-tiap dusun, dan mahasiswa. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat tersebut terbagi dalam dua tahapan: aspek persiapan dan aspek pelaksanaan.

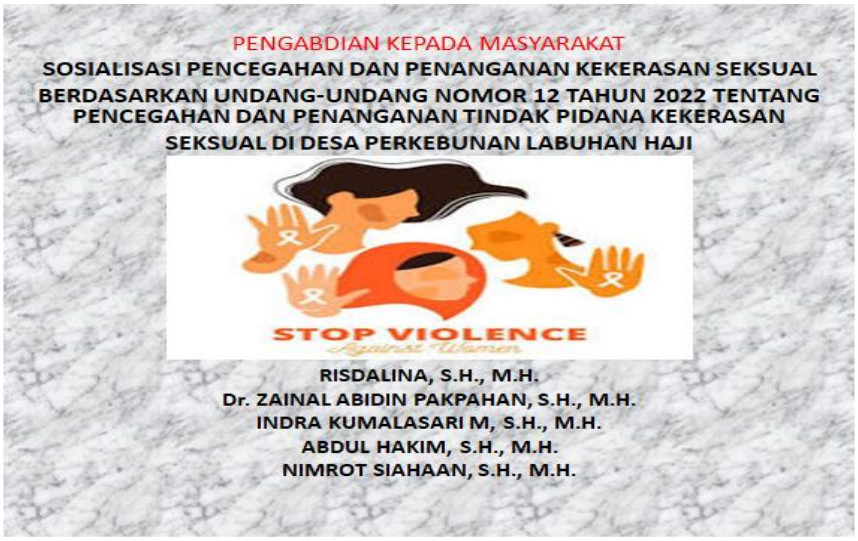

Gambar 2.
Materi pengabdian masyarakat

Pada aspek persiapan, tujuan utamanya adalah untuk melihat kondisi sosial masyarakat desa tersebut dari segi usia, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya, dipilih pendekatan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan hukum yang tepat untuk memberikan pengetahuan mengenai kekerasan seksual dalam aspek pemidanaan. Metode yang digunakan meliputi wawancara, ceramah, penyebaran angket dalam bentuk kuisioner, serta sosialisasi langsung dengan melibatkan masyarakat dan mahasiswa desa Perkebunan Labuhan Haji, kepala desa, perangkat desa, aparat desa, kepala dusun, dan mahasiswa. Kegiatan ini dirancang dengan sesi tanya jawab antara kami dan peserta pengabdian.

Gambar 3.
Pemaparan materi

Pada tahap pelaksanaan, langkah pertama adalah perkenalan diri dan profil kampus pascasarjana dan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu secara singkat, serta sosialisasi pengabdian pada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual dalam aspek pemidanaan. Metode yang digunakan adalah sosialisasi langsung dengan melibatkan unsur masyarakat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala dusun Perkebunan Labuhan Haji, dan mahasiswa sebanyak 30 orang. Kegiatan ini dirancang dalam bentuk sesi tanya jawab setelah materi sosialisasi disampaikan. Mengingat banyaknya peserta dari berbagai

latar belakang, pendekatan yang digunakan adalah PEKA (persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif). Acara dibuka langsung oleh Kepala Desa Perkebunan Labuhan Haji.

Selama acara berlangsung, masyarakat Desa Perkebunan Labuhan Haji menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap pemaparan yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat, terlihat dari banyaknya pertanyaan dan tanggapan dari peserta serta semangat masyarakat dalam menyimak ceramah tersebut. Dengan penerapan metode PEKA (persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif), tercipta suasana yang harmonis, di mana interaksi dan komunikasi antara penyuluh dan masyarakat berlangsung dengan lancar. Kami sebagai penyuluh menggunakan berbagai sarana, seperti laptop, infokus, dan presentasi PowerPoint, serta membagikan angket kepada para peserta.

Secara umum, hasil sosialisasi hukum menunjukkan bahwa mitra sangat antusias dan bersemangat mengikuti kegiatan pengabdian pada masyarakat. Hal ini tercermin dari keaktifan peserta dalam bertanya, berdialog, berdiskusi, dan mengisi angket kuisioner yang membahas pentingnya pencegahan kekerasan seksual dalam aspek pemidanaan. Berdasarkan hasil wawancara dan pengisian angket, hampir 90% peserta dapat memahami materi dengan baik dan mengisi angket secara akurat.

Gambar 4.
Para peserta yang hadir

Evaluasi Kegiatan

Harapan perubahan kondisi sebelum dan sesudah dilakukannya pengabdian pada masyarakat di Desa Perkebunan Labuhan Haji yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Harapan Kondisi sebelum dan sesudah Pengabdian dilakukan

No	Unsur	Kondisi Sebelum Program Pengabdian	Kondisi Setelah Pengabdian Dilakukan
1	UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait masih rendah	Diharapkan Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dapat meningkat sehingga masyarakat bisa lebih mengetahuinya kedepan.

2	Permendikti No. 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi	Kesadaran dan pengetahuan tentang peraturan Permendikti No. 30 Tahun 2021 yang terkait masih rendah	Pengetahuan Masyarakat dan mahasiswa meningkat dan sudah menyadari tentang pentingnya pencegahan kekerasan seksual terhadap masyarakat dan mahasiswa akan Permendikti No. 30 Tahun 2021 tersebut.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Perkebunan Labuhan Haji telah memperoleh pengetahuan mengenai maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Permendikti No. 30 Tahun 2021 tentang Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Terdapat peningkatan pengetahuan yang signifikan mengenai pencegahan kekerasan seksual, sebagaimana terukur dari pengisian angket kuisioner yang dibagikan kepada masyarakat dan mahasiswa setelah materi sosialisasi hukum dilaksanakan.

Sebagai bahan evaluasi kegiatan, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih memahami dampak kekerasan seksual dan cara pencegahannya dari aspek hukum pidana. Hal ini penting agar masyarakat, baik sebagai korban kekerasan seksual maupun anggota keluarga, dapat segera melapor ke pihak berwajib, dalam hal ini pihak kepolisian setempat. Kehadiran tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala dusun, dan mahasiswa dalam pengabdian pada masyarakat sangat penting, sambil memberikan nasihat kepada anak-anak untuk menghindari perbuatan kekerasan seksual. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak negatif kekerasan seksual, serta meminimalisir angka kekerasan seksual di Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat.

SIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pencegahan kekerasan seksual dalam aspek pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menunjukkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal yang direncanakan. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mahasiswa di Desa Perkebunan Labuhan Haji mengenai pentingnya mempertahankan harkat dan kehormatan perempuan serta anak. Masyarakat desa Perkebunan Labuhan Haji menunjukkan semangat dan antusiasme tinggi selama kegiatan tersebut dan semakin memahami pentingnya pencegahan kekerasan seksual serta konsekuensi hukum yang dapat dihadapi pelaku.

Saran Kegiatan Lanjutan

Saran untuk kegiatan selanjutnya adalah agar masyarakat, mahasiswa, kepala desa, perangkat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dapat berperan aktif dalam menangani masalah kekerasan seksual di lingkungan Desa Perkebunan Labuhan Haji. Mereka diharapkan dapat memberikan nasihat dan motivasi kepada masyarakat serta memberikan

dukungan dan pemahaman tentang maksud dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai langkah pencegahan agar kekerasan seksual tidak terjadi di lingkungan masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Desa Perkebunan Labuhan Haji, mahasiswa, kepala desa, perangkat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang telah menunjukkan semangat dan antusiasme yang tinggi. Dukungan dan partisipasi Anda semua sangat berharga dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya mempertahankan harkat dan kehormatan perempuan dan anak serta pencegahan kekerasan seksual.

REFERENSI

Irfan, M., & Wahid, A. (2001). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: Advokasi atas hak asasi perempuan.* PT. Refika Aditama.

Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku ajar hukum perkawinan*. Unimal Press.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. (2022). *Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI tahun 2022*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia.

Pakpahan, Z. A. (2015). *Telaah kritis atas tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM ringan*. PT. Sofmedia.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.*

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*

Utomo, D. G. S. (2024). Kekerasan seksual pada perempuan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(5), 1-15. https://doi.org/10.1234/aliansi.2024.01.05

Accepted author version posted online: 7/26/2024
Maya Mustika (Reviewing editor)

FUNDING
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai oleh Universitas Labuhanbatu tahun 2024.

COMPETING INTERESTS
Tidak ada konflik kepentingan untuk diungkapkan.